



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jln. Prof. M. Yamin No. 40 Palu - 94112 Telp. (0451) 421141-426455 Fax. (0451) 421141
Email : disperkintan40@gmail.com Website : perkintan.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 800.1.1/27/DIS.PERKIMTAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN, MEDIA INFORMASI, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, membangun citra positif instansi, serta mengoptimalkan fungsi komunikasi publik dan hubungan media, diperlukan pengelolaan kehumasan, media informasi, dan dokumentasi kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang terstruktur.
 - b. Bahwa Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur 045.6/198/DIS.KOMINFO-G.ST/2021, namun perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Internal untuk optimalisasi konten digital dan komunikasi publik.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5. Perpres Nomor 83 Tahun 2025: Mengenai Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan media digital instansi secara terintegrasi;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Pusat (Perki) Nomor 1 Tahun 2021: Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang mengatur teknis penyampaian informasi secara digital;
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 045.6/198/DIS.KOMINFO-G.ST/2021 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut Tim Media dan Dokumentasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kehumasan, Media Informasi, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Media Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Kehumasan dan Hubungan Media:

- a. Menyusun dan menyebarkan siaran pers (*press release*) serta rilis berita resmi kegiatan dinas kepada media massa dan publik;
- b. Membina hubungan kemitraan dan kerja sama komunikasi dengan jurnalis/wartawan dan media massa;
- c. Mengelola komunikasi krisis, memantau isu publik, serta menyiapkan draf klarifikasi/sanggahan resmi atas arahan pimpinan;
- d. Membantu penyiapan naskah sambutan dan mendampingi pimpinan dalam kegiatan wawancara atau konferensi pers.

2. Fungsi Perencanaan dan Produksi Konten:

- a. Menyusun rencana konten, kalender publikasi, dan strategi komunikasi media digital dinas;
- b. Menyusun naskah tulisan, *caption* media sosial, artikel web, serta narasi program Podcast dinas;
- c. Melaksanakan dokumentasi berupa foto dan video atas seluruh kegiatan internal maupun eksternal dinas;
- d. Memproduksi materi komunikasi visual meliputi desain grafis, infografis, serta penyuntingan (*editing*) foto dan video.

3. Fungsi Publikasi, Monitoring, dan Pengarsipan:

- a. Mengunggah (*upload*) dan memelihara konten secara berkala pada situs web resmi dan seluruh platform media sosial dinas;
- b. Melakukan pemantauan (*monitoring*) interaksi, mengolah umpan balik masyarakat di media sosial, dan menganalisis kinerja media digital;
- c. Melakukan pengarsipan dan pendataan seluruh master dokumentasi foto dan video kegiatan dinas secara terstruktur;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja kehumasan dan media kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Media dan Dokumentasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau sumber dana lain yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : Januari 2026

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671026 199403 1 008

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Media Informasi Dan Dokumentasi Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 Nomor 800.1.1/27/DIS.PERKIMTAN Tanggal 27 Januari 2026

SUSUNAN TIM KEHUMASAN, MEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2026

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Tugas Utama
1	Penanggung Jawab	Dr. Ir. Akris Fattah Yunus., MM	Kepala Dinas	Pengambil kebijakan tertinggi dan penanggung jawab umum seluruh kegiatan kehumasan dan publikasi dinas
2	Ketua Tim	Surya Fibrianti, ST.,MM	Sekretaris Dinas	Memberikan arahan, memantau, serta mengawasi pelaksanaan tugas kehumasan, media, dan dokumentasi
3	Sekretaris	Nazar, S.Sos.,M.Si	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Mengoordinasikan administrasi, jadwal kegiatan, dan pelaporan berkala.
4	Sub-Tim Kehumasan, Penulisan Naskah, dan Komunikasi Publik	Koordinator: Agri Kusumaningrum, ST, MT Anggota: 1. Babul Janna Sri Hafsa, ST.,MT 2. Akmal Irawan, S.Kom 3. Foh Fajar Budi Sukamto, SM 4. Yuliana, S.Sos 5. Irma Megawati, SE 6. Arnold Paulo Bontong, S.Kom	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pelaksana	Menyusun dan mendistribusikan siaran pers (press release) serta rilis berita resmi dinas. Administrasi, jadwal, pelaporan, Menyusun rilis berita, caption media sosial, dan artikel web Penulisan caption, naskah podcast, dan narasi.
5	Sub-Tim Konten Visual, Publikasi, dan Monitoring	Koordinator: Reven Habel Liwan, S.Kom Anggota: 1. Yusri, A.Md 2. Fildha Ayu Wahyuni, S.Sos 3. Mardianto J. Atisina, S.P.W.K 4. Sri Wulandari, ST 5. Resa Nur Amelia Fitri, S.P.W.K 6. Mohammad Fikra Maulana	Analisis SDM Aparatur Pelaksana	Produksi, editing, dan pengarsipan materi visual, infografis, dan tata letak konten. Mengunggah konten, memonitor komentar, dan menganalisis kinerja medsos.

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS., MM
Pemhina Utama Madya
NIP. 19671026 199403 1 008

